

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2007 ini tindak pidana korupsi masih dapat ditemukan di dalam berbagai proyek infrastruktur yang menyangkut kepentingan publik, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan listrik dan lain sebagainya. Perilaku korupsi itu semakin buruk dengan adanya wabah kebiasaan aparat pemerintahan melakukan pungutan liar dan sogokan. Hal tersebut membuat keadaan ekonomi semakin parah yang mengakibatkan biaya menjadi tinggi, yang membatasi kenyamanan publik dan membuat barang menjadi mahal. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat awal tahun ini diwarnai dengan berbagai interupsi. “Salah satunya tentang keberatan sebagian anggota dewan terhadap hasil survei Transparency International Indonesia yang menempatkan institusi wakil rakyat ini sebagai salah satu lembaga terkorup. Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan tidak masuk akal jika DPR dikategorikan lembaga terkorup karena DPR tidak mengelola anggaran dan tidak mengeluarkan perizinan. Survei ini dilakukan Transparency International Indonesia dari Juli hingga Agustus 2006. Jumlah respondennya

seribu orang, tersebar di Jakarta (500 responden), Surabaya, dan Bandung (masing-masing 250 responden). Dengan nilai keparahan dari 1 hingga 5, DPR memperoleh skor 4,2 bersama kepolisian dan peradilan, disusul partai politik (4,1), lembaga bisnis / sektor privat dan lembaga perizinan (3,6), lembaga pendidikan dan militer (3,3), lembaga pelayanan umum (telepon, listrik, air, dan lain-lain) dan lembaga swadaya masyarakat (2,9) ,media (2,8) ,serta lembaga keagamaan (2,3).”¹

Korupsi yang semakin kasat mata sangat demikian menjamur terjadi di Indonesia dan menjadi perkara moral. Persoalan korupsi semakin lama kian meluas, yang secara tidak langsung membuat tingkat kemiskinan di Indonesia juga turut meningkat. Di negara Indonesia masih banyak didapati kekuasaan dan kewenangan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, dan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, walaupun di dalam Undang – Undang Dasar 1945 telah dijelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara merupakan realita yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi sorotan media publik. Dari sekian kasus yang dipublikasikan, pada kenyataannya hanya beberapa yang mampu atau telah berhasil dibuktikan secara hukum. Beberapa contoh tindak pidana korupsi di Indonesia diantaranya adalah dapat ditemukan dalam penganggaran penanganan bencana

¹ Mufid A. Busyairi, Relevansi Survei Korupsi Dewan, www.yahoo.com, 9 Februari 2007

di Nangroe Aceh Darussalam sesuatu yang tidak masuk akal yaitu, mengenai pengadaan ikan teri senilai 2 (dua) miliar rupiah. Bahkan di pertengahan tahun 2006 juga didapati dugaan tindak pidana korupsi di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa pengadaan Helikopter Bell 205-AI oleh Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Darat (AD) dengan nilai kerugian US Dollar 4,23 Juta. Kasus tersebut tentunya merupakan sesuatu hal yang sangat disayangkan dan memprihatinkan masyarakat dan negara Indonesia sendiri. Pada tahun 2005 ada kasus tindak pidana korupsi yang terdapat dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia yaitu keterlibatan beberapa Jenderal Markas Besar Kepolisian dalam kasus penyidikan BNI. Hal ini terungkap karena tersangka kasus pembobolan BNI sebanyak 1.7 triliun rupiah menyebutkan adanya tiga jenderal yang terlibat, yaitu Komisaris Jenderal Suyitno Landung sebagai mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Kabareskrim Mabes POLRI), Brigadir Jenderal Samuel Ismoko sebagai mantan Direktur Ekonomi Khusus pada Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Polisi Irman Santoso sebagai mantan Kanit II Perbankan Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim dan 16 penyidik di Mabes Polri yang terlibat.² Dalam kasus tersebut ketiga orang itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, namun hal tersebut tidak membuat jera para polisi untuk melakukan penyimpangan dimana satu perwira pertama dan dua bintara Polisi Sektor Setiabudi Jakarta menggelapkan barang bukti sebesar 100.000 (seratus ribu) US dollar dari kasus yang ditanganinya, peristiwa ini

² Harian Jawa Pos, 8 Januari 2006

membuat keresahan Polisi Daerah Metro Jaya, kasus ini sudah diproses.³ Di tahun 2006 yang lalu tindak pidana korupsi juga telah melebar ke daerah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menemukan kasus korupsi di Kabupaten Jember sebesar 13, 51 miliar rupiah.⁴ Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia sendiri, karena dengan demikian berakibat pada timbulnya dampak negatif, diantaranya dapat menyebabkan turunnya tingkat perekonomian negara yang kemudian mempengaruhi dalam bidang – bidang pembangunan lainnya. Korupsi dapat membatasi investasi dalam negeri maupun investasi asing dan juga membatasi pertumbuhan dalam berbagai sektor penting kehidupan masyarakat, serta membuat pemerintahan tidak efektif berjalan dengan normal, disamping itu mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan berkurang.

Seiring dengan berkembangnya tindak pidana ini maka diikuti pula oleh penyempurnaan peraturan perundang – undangannya, yang dibuat berdasar pada pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Hal ini nampak pada Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap perkara tindak pidana korupsi akan menjadi perhatian oleh masyarakat. “Perkembangan tindak pidana ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang

³ *Harian Kompas*, 13 Januari 2006

⁴ *Ibid.*, 8 Desember 2006

terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan .⁵

Para pelaku tindak pidana yang dilaporkan tersebut akan diperiksa dan diselidiki perkaranya, kemudian akan dilakukan penyidikan dan penyusunan surat dakwaan atasnya sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan dengan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim. Setiap putusan hakim pasti akan menimbulkan pro dan kontra di dalam setiap individu maupun kelompok, oleh sebab itu hakim dalam memeriksa perkara tersebut, di persidangan akan mencari kebenaran materiil dengan menggunakan berbagai alat bukti agar hakim dapat menjatuhkan putusannya yang adil bagi semua pihak tanpa terkecuali dan sesuai keyakinannya.

Dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa, dalam menjatuhkan pidana hakim harus berdasar pada sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan pada keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Apabila seorang hakim tidak merasa yakin maka terdakwa bisa sangat ringan ppidanaannya, seperti hukuman penjara kurang dari satu tahun atau bahkan bebas.

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 ditunjukkan bahwa adanya pidana tambahan bagi terpidana pelaku korupsi yaitu pembayaran uang pengganti. Apabila hal itu tidak dipenuhi maka harta bendanya dapat disita, dan bila harta

⁵ Penerbit Focus Media, 2005, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Focus Media, Bandung

bendanya tidak mencukupi maka dapat diganti dengan pidana penjara. Apabila hal ini dilakukan atau diterapkan secara terus menerus maka ini menyebabkan tidak adanya pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Padahal penyelamatan keuangan negara akibat korupsi merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai oleh UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa bulan yang lalu tepatnya pada hari Jumat 15 September 2006, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Umum) memvonis anggota KPU Daan Dimara yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sampul surat suara Pemilu 2004 dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar 200 (dua ratus) juta rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) minggu. Daan Dimara telah melanggar hukum sesuai Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Dapat dilihat di sini bahwa penjatuhan vonis oleh hakim adalah pidana penjara dan denda yang paling minimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Hukuman yang diterima oleh Daan Damara dirasa masih sangat ringan mengingat jumlah uang yang dikorupsinya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, karena uang yang disalahgunakan tersebut dapat digunakan untuk mendanai keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat umum yang masih banyak terbengkalai dan yang belum terpenuhi. Bahkan

hukuman pokok berupa denda sebesar 200 (dua ratus) juta rupiah dapat diganti dengan kurungan yang hanya 4 (empat) minggu saja. Dapat dipastikan masyarakat umum mampu berfikir cukup secara sederhana yaitu mengenai, apa keuntungan ataupun kerugian yang didapat oleh negara hanya dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) minggu kurungan guna menggantikan pembayaran uang sebesar 200 (dua ratus) juta rupiah. Hal ini memprihatinkan dan tentunya sungguh sangat di sesalkan.

Berdasar latar belakang hal – hal tersebut di atas itulah maka penulis melakukan penulisan hukum ini dengan judul “Upaya Pengembalian Kerugian Negara yang Diakibatkan Korupsi Melalui Peradilan Pidana”

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah hukum yaitu : “Bagaimanakah peran peradilan pidana dalam upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi ?“

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang peran peradilan pidana khususnya oleh hakim dalam upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan membuka paradigma baru mengenai hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi penelitian – penelitian berikutnya di bidang ilmu hukum yang serupa yakni mengenai upaya pengembalian ganti kerugian negara yang diakibatkan korupsi melalui peradilan pidana.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan memberi sumbangan bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya upaya pengembalian ganti kerugian negara yang diakibatkan korupsi melalui peradilan pidana.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis Upaya Pengembalian Kerugian Negara yang Diakibatkan Korupsi Melalui Peradilan Pidana, berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya orang lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep ini akan membahas mengenai upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan korupsi melalui peradilan pidana. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, apabila ditinjau dari kata *ganti* dan *rugi*,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti rugi berarti penukar terhadap sesuatu yang hilang, dalam hal ini sesuatu yang hilang adalah uang negara.

Salah satu upaya pengembalian ganti kerugian ini terdapat dalam Undang – Undang tentang pemberantasan korupsi, dimana dinyatakan bahwa pengembalian ganti kerugian adalah pembayaran uang pengganti oleh terpidana pelaku korupsi.

Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Peradilan pidana merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk memposisikan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka.⁶ Peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penuntutan hingga sampai persidangan. Proses peradilan pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum

⁶ Mien Rukmini, Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003, hlm 3

Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari dua puluh dua (22) bab dan dua ratus delapan puluh enam (286) pasal.

G Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan abstraksi (tujuan penelitian) . Penelitian yang dilakukan melalui proses deduksi dari norma hukum positif berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi peraturan perundang – undangan yang terkait (korupsi) secara vertikal.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berkaitan dengan upaya pengembalian ganti kerugian negara yang diakibatkan korupsi melalui peradilan pidana berupa norma hukum peraturan perundang – undangan, yaitu Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D, Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan (4), Pasal 28 J ayat (1); Tap MPR Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman; Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara; Seluruh bahan hukum primer tersebut dilakukan deskripsi, sistematisasi secara vertical, analisis, interpretasi, dan menilai terhadap norma hukum positif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari kepustakaan yang berupa :

1) Literatur yang relevan dengan topik yang diteliti.

- 2) Jurnal dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan materi penyusunan penulisan hukum ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan mempelajari secara cermat mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

- b. Wawancara dengan Nara Sumber

Wawancara ini dilakukan kepada nara sumber yang berkompeten.

4. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah Hakim Muslim., SH. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

5. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisa data yang berdasarkan pada kenyataan yang diberikan responden. Dalam penelitian hukum ini dalam proses penalaran untuk menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif, yaitu berawal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui.

6. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah penulisan ini maka sistematika penulisan hukum ini terdiri atas bagian – bagian, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis uraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penulisan hukum, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KORUPSI MELALUI PERADILAN PIDANA

Dalam bab ini berisi pembahasan yang terdiri dari sub bab pertama yang menguraikan tentang tujuan pengembalian kerugian. Sub bab kedua menguraikan tentang peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi, pengertian korupsi, subyek hukum tindak pidana korupsi, unsur – unsur dalam tindak pidana korupsi, perundang – undangan yang mengatur mengenai korupsi. Sub bab ketiga menguraikan tentang pembuktian korupsi dalam peradilan pidana, proses peradilan pidana, pembuktian dalam tindak pidana korupsi, dan putusan pidana. Sub bab Keempat menguraikan tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan tindakan hukum bila tidak terpenuhinya hukuman tambahan pembayaran uang pengganti. Sub bab terakhir mengenai putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dan disertai dengan analisis kasus.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan materi penulisan .

